

**PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH  
TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN  
NASABAH**

**Yasmin Sofiani, Rani Apriani**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

[yasmin.sofiani913@gmail.com](mailto:yasmin.sofiani913@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dengan melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana hubungan hukum penyimpan dana nasabah pada bank dan perlindungan hukum akibat pelanggaran penggelapan dana simpanan nasabah bank. Dengan menggunakan metode penelitian normatif disimpulkan : dengan adanya hukum perbankan diharapkan dapat mengotrol semua perial mengenai bank dan tidak terjadinya tindak pidana seperti penggelapan dana nasabah yang merupakan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank ataupun pejabat bank. Dengan begitu diperlukannya Penegakan hukum terhadap penggelapan dana untuk dapat memberikan perlindungan terhadap nasabah dan diperlukannya pemberantasan yang sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku yaitu tercantum dalam KUHP pasal 372 tentang Penggelapan dan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

**Kata Kunci: Penggelapan; Kejahatan; Perbankan.**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out how the legal relationship between customer deposit funds at the bank and legal protection due to violations of embezzlement of bank customer deposits. By using normative research methods, it is concluded: with the existence of banking law, it is hoped that it can control all matters concerning banks and there is no criminal act such as embezzlement of customer funds which is a banking crime committed by bank employees or bank officials. That way there is a need for law enforcement against embezzlement of funds to be able to provide protection for customers and the need for eradication in accordance with the provisions of the applicable law, namely as stated in the Criminal Code article 372 concerning Embezzlement and Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 of 1992 concerning Banking.*

**Keywords: Embezzlement; Crime; Banking.**

# PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH

## A. PENDAHULUAN

Hukum perbankan digunakan untuk mengontrol semua perihal yang berhubungan atas bank dengan adanya hukum perbankan akan dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan segala kegiatan usahanya dan membuat perasaan aman karena adanya perlindungan oleh undang undang yang sudah diterapkan. Perbankan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan melakukan penyaluran dana kepada masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan untuk menopang dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mengembangkan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional menuju penambahan kesejahteraan masyarakat. Hukum perbankan diperlukan supaya masyarakat akan merasa aman karena hukum perbankan menggunkan prinsip kepercayaan, kerahasiaan, kehati hatian dan mengenal nasabah.<sup>1</sup>

Namun dengan demikian sampai saat ini masih saja ada perbuatan pelanggaran penggelapan dana nasabah baik yang diperbuat oleh pihak pegawai bank maupun oleh pihak luar dalam membobol dana nasabah. Kegiatan penggelapan dana dapat dilakukan seperti melakukan pemalsuan data serta informasi data pribadi Dalam Pasal 40 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 Tentang “Perbankan menyatakan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya” yang artinya bank wajib untuk melindungi data data dan informasi pribadi nasabah kepada pihak lain.<sup>2</sup>

Bank serta nasabah penyimpan dana memiliki hubungan sebagai hubungan kontraktual yang didasarkan atas kepercayaan serta kerahasiaan. Dalam hubungan bank dengan nasabah harus berdasarkan dengan ketentuan bank dimana bank wajib memperhatikan keperluan nasabah penyimpan dana serta bank wajib melakukan pemegangan rahasia mengenai suatu hubungan tentang data dan informasi pribadi seorang nasabah dalam

---

<sup>1</sup> Hakam Ahmad et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 337–50, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1800>.

<sup>2</sup> Fotodo Zega and Agripa David Kristianto Nduru, “Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI,” *Jurnal Dunia Pendidikan* 4, no. 3 (2024): 1352–58, <https://doi.org/10.55081/jur dip.v4i3.2156>.

## **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

keperluan dananya maupun pribadi dengan menjaga kerahasiaan. Mengenai data dan informasi nasabah merupakan yang harus diperhatikan dalam kepentingan perbankan dengan adanya kerahasiaan ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan nasabah terhadap bank dalam menggunakan jasa bank untuk penyimpanan dana serta perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data dan informasi pribadi menjadi tugas pemegang kebijakan dalam jasa keuangan.<sup>3</sup>

Nasabah menyimpan uang ke bank dengan kontrak perjanjian sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang dengan satu orang atau lebih. Dalam Undang Undang No.10 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tercantum mengenai hubungan dana simpanan nasabah dengan bank. Seorang nasabah mempunyai kebebasan dalam memperoleh perlindungan yang dilakukan oleh bank dimana nasabah menyimpan danannya dalam Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan setiap konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.<sup>4</sup>

Melaksanakan perolehan lindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pemenuhan hak serta memberikan pertolongan dalam menerima perasaan aman. Namun dengan begitu melaksanakan penelitian ini melakukan pembahasasn sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas pelaku pelanggaran penggelapan dana. 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan dana simpanan nasabah. Mengenai apa yang terjadi kepada nasabah dalam penyimpanan dananya dikatakan kejahatan yang disebabkan atas perbuatan yang dilakukan pegawai bank maupun pihak lain yang paham mengenai perbankan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Khairil Fahmi, "Upaya Bank Dalam Menjaga Keamanan Rahasia Sebagai Wujud Dari Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Danamon Medan," *Mediation : Journal of Law*, November 19, 2023, 8–19, <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i3.1593>.

<sup>4</sup> Cesar Fabian Geraldo Balaati et al., "KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DAN NASABAH," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42543>.

<sup>5</sup> Djamaludin Djamaludin and Yanuriasnyah Arrasyid, "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK," *JIHK* 5, no. 2 (2024): 30–44, <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>.

# **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada norma positif yang mengatur mengenai Perlindungan nasabah atas tindakan pelanggaran penggelapan dana. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dengan menjelaskan mengenai penelitian dan membahas secara lengkap, menyeluruh dan sistematis yang diperkuat dalam KUHP pasal 372 tentang Penggelapan dan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

## **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Perlindungan hukum terhadap nasabah atas pelaku pelanggaran penggelapan dana**

Perbankan merupakan suatu lembaga yang bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat karena jika tidak dengan ada suatu keyakinan pada masyarakat yang terjadi pada bank dalam melaksanakan aktivitas upaya yang dilaksanakan tidak akan berjalan dengan baik. Mengakibatkan perbankan perlu memberikan perlindungan hukum atas keperluan masyarakat khususnya keperluan nasabah pada bank yang berhubungan dimana nasabah menyimpan dana. Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peran yang simetris dalam menopang penghidupan ekonomi dalam suatu negara.<sup>6</sup>

Perbankan Indonesia memiliki bertujuan untuk melaksanakan penghimpunan dari masyarakat dan melaksanakan penyaluran dana kepada masyarakat. Dan sebagai perantara dengan pihak pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan pihak pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*). Perbankan di Indonesia tidak hanya mengarah kepada ekonomi saja tetapi mengarah juga kepada yang non ekonomis seperti masalah yang berhubungan dengan stabilitas nasional yang membahas stabilitas politik dan stabilitas sosial. Mengenai hal ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan

---

<sup>6</sup> Heru Hudaya, “Cara Meningkatkan Mutu Pelayanan Dalam Usaha Menghimpun Dana Masyarakat,” *Jurnal Manajemen FE-UB* 12, no. 1 (2024): 106–21, <https://doi.org/10.37721/jm.v12i1.1488>.

## **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

rakyat banyak”<sup>7</sup> Dan kegiatan yang menyediakan jasa pada sektor ekonomi namun tidak terlepas dengan risiko yang memungkinkan terjadi kerugian baik pada nasabah maupun pada pihak bank nya sendiri. Dengan adanya risiko yang menyebabkan kerugian maka bank harus mampu melaksanakan prinsip prinsip yang diterapkan dalam praktek perbankan dengan nasabah.

Kegiatan perbankan dalam menjaga kepercayaan nasabah dilandasi dengan 4 prinsip yaitu :<sup>8</sup>

1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*). Prinsip kepercayaan yaitu bank melakukan penghimpunan dana serta melakukan pengelolaan dana masyarakat dengan menjaga kesehatan, pemeliharaan dan pertahaan keyakinan dari masyarakat pada bank. Sementara memberikan jaminan pelaksanaan kepercayaan bank harus memberikan informasi mengenai risiko yang mungkin akan ada kejadian dalam melakukan simpanan dana nasabah di sebuah bank dan bank dalam melakukan transaksi untuk keperluan nasabah harus dengan hati hati dalam pasal 29 ayat (4) Undang Undang Perbankan mengatakan “ untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan dengan bank”.<sup>9</sup>
2. prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank harus menjaga rahasia data informasi mengenai nasabah dan keuangan dan yang boleh mengakses hanya nasabah dan orang yang diberikan kepercayaan untuk mengaksesnya oleh pihak nasabah yang bersangkutan. Pihak nasabah akan mempercayakan uangnya pada lembaga perbankan. apabila ada jaminan keterangan tentang nasabah penyimpan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang bergerak dalam kegiatan perbankan dan pihak yang tidak berhak. Jika terjadi memanfaatkan data untuk melakukan kegiatan

---

<sup>7</sup> Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>8</sup> Angga Saputra, “Menjaga Kepercayaan Dalam Transaksi Keuangan: Pengaturan Prinsip Kepercayaan Di Bank,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.15324319>.

<sup>9</sup> Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (4)

## **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

usaha yang illegal akan berpengaruh dengan kepercayaan masyarakat kepada bank.

3. Prinsip kehati hatian (*prudential principle*) prinsip kehati hatian pihak bank wajib untuk memilih nasabah yang bisa menjalankan kewajibannya dengan baik karena ada uang masyarakat yang disimpan dan dipercayakan pada pihak bank.
4. Prinsip mengenal nasabah (*know you customer principle*). Prinsip mengenal nasabah memberikan kewaspadaan pihak bank terhadap praktik illegal yang bisa saja terjadi oleh nasabah dan memanfaatkan yang tidak baik oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab. Pihak bank diperlukan untuk mengenali perilaku nasabahnya, memantau setiap kegiatan transaksi dan segera meninformasikan jika terdapat transaksi yang mencurigkan.

Perlindungan nasabah memberitahukan masyarakat mengenai segala hak dan kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Kemanan dana nasabah dalam penyimpanan dana pada bank merupakan hak yang penting dalam hubungan hukum, karena penyimpanan dana nasabah pada bank bisa saja kejadian kehilangan dana akan perbuatan pegawai bank dalam melakukan menggelapkan dana nasabah maupun atas perbuatan pihak lain yang dilakukan dengan membobol dana simpanan nasabah. Dalam lingkup kejahatan perbankan menurut Muhammad Djumhana menjelaskan “perbuatan atau tindakan menggelapan ini dapat terjadi dengan bantuan komputer atau paling tidak penyalahgunaan sarana komputer. Hal demikian dapat terjadi dengan mengakli sistem komputer yang dipakai pada bank tersebut sehingga suatu simpanan/deposito tidak dimasukan dalam pusat data komputer”<sup>10</sup> jika pihak pegawai bank yang bertugas dalam penghimpunan dana nasabah dan pengadministrasian tau pembukuannya melakukan pembobolan kartu kresir nasabah hanya untuk kepentingan dirisnya sendiri maka sudah jelas tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan perbankan dan akan diancam pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana ialah hubungan kontraktual dengan berdasarkan hukum perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPdata yaitu “suatu

---

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana.2006. Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 590.

## **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih”.<sup>11</sup> Dengan begitu hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana dapat berjalan dengan baik

Menggelapan penyimpanan dana nasabah bank termasuk jenis kejahatan perbankan yang dilakukan dengan berbagai modus operandi seperti memalsukan data identitas atau tanda tangan yang menyebabkan hilangnya dana simpanan nasabah pada bank karena ditarik atau diambil oleh orang lain yang secara hukum bukan pemiliknya. Dalam Pasal 372 KUHPidana menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau dengan paling banyak enam puluh rupiah.” Dalam ketentuan dalam KUHPidana Pasal 374 “Penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”<sup>12</sup>. Unsur penggelapan sebagai berikut : a. unsur objektif ialah perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain, yang berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, b. unsur subjektif ialah dengan sengaja dan melawan hukum

Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan tercantum mengenai ketentuan perlindungan hukum kepada nasabah bank<sup>13</sup> sebagai berikut : 1. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko. Pasal 29 ayat (4) UU No.10 Tahun 1998 menyatakan “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank” dengan adanya penyediaan informasi ini nasabah menjadi mengetahui kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi terbuka serta menjami adanya transparansi. 2. Rahasia bank. Pasal 1 angka 28 UU No.10 Tahun 1998 menyatakan

---

<sup>11</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1313

<sup>12</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 374

<sup>13</sup> Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

## **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

“rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya” dan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 menyatakan “(1) bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A (2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Menurut Muhamad Djumhana dalam buku “Hukum Perbankan di Inonesia” menyatakan dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, masyarakat harus mempercayai bank tersebut untuk menyimpan uang dan memanfaatkan jasa bank. Kepercayaan masyarakat muncul karena adanya jaminan bahwa keuangan nasabah yang disimpan dalam bank tidak akan disalahgunakan<sup>14</sup>. 3. Jaminan atas simpanan nasabah melalui lembaga pinjaman simpanan. Perlindungan ini dengan membentuk lembaga penjamin simpanan sesuai yang diatur dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan “(1) setiap bank wajib menjami dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. (2) untuk menjami simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan”. Lembaga penjamin simpanan ialah lembaga hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah dengan skim asuransi, dana penyangga dan sebagainya.

Dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat upaya pemerintahan untuk melindungi nasabah atau konsumen<sup>15</sup> dengan adanya UU No 8 tahun 1999 ini memberikan konsekuensi yang jelas atas pelayanan jasa perbankan. dalam UU No 8 Tahun 1999 ini melindungi nasabah dengan memberikan batasan batasan terhadap klausula baku yang ditetapkan bank. Perilaku usaha jasa perbankan menurut pasal 7 dituntut untuk : 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani

---

<sup>14</sup> Muhammad Djumhana. 2012. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti, hlm.157

<sup>15</sup> UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

nasabah dengan benar dan jujur dan tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan yang diperdagangkan. 7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>16</sup>

### **2. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah**

Pembahasan atau hasil penelitian harus dapat menjawab perumusan masalah yang diajukan dan memberikan dampak pengetahuan yang baru. Isi pembahasan atau hasil penelitian dapat diperkuat dengan tabel, grafik, diagram, dan sebagainya.

Kejahatan perbankan segala perbuatan tindak pidana yang mencakup segala perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan perbankan. dalam kejahatan ini bisa saja terjadi pada bank yang menjadi pelaku kejahatan dan bank menjadi pelaku kejahatan. Kejahatan perbankan ini melibatkan dana masyarakat yang menjadi nasabah yang dananya disimpan pada bank.

Mengenai penggelapan sudah diatur dalam KUHP pada Bb XXIV (Buku II). Pasal 372 KUHP berbunyi “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>17</sup> Tindak pidana penggelapan terdapat beberapa bentuk yaitu : a. penggelapan biasa b. penggelapan ringan (*gepriviligeerde verduistering*) c. penggelapan dengan pemberatan (*geequalificeerde verduistering*) d. penggelapan dalam keluarga

Penggelapan biasa yaitu penggelapan yang dilaksanakan sama seorang yang menjadi suatu tindak pidana penggelapan yang memakaia unsur suatu barang menunjukkan objek

---

<sup>16</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>17</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 372

## **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

penggelapan wajib merupakan benda yang terlihat dan dapat dipegang bendanya atau merupakan harta kekayaan yang dimiliki korban penggelapan.

Penggelapan ringan (*geepriviligeerde verduistering*) yaitu perbuatan pidana menggelapkan dana yang apabila bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah maka diancam dengan penjara paling lama tiga bulan atau dengan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

Penggelapan dengan pemberatan (*geequalificeerde verduistering*) yaitu penggelapan dengan bentuk yang pokok oleh karena unsur unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pasal 374 KUHP berbunyi “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” dan pada pasal 375 berbunyi “ penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk simpan atau dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau Yayasan, terhadap barang suatu yang dikuasanya selaku demikian diancam pidana penjara paling lama enam tahun”<sup>18</sup>

Dari penjalan pada pasal 374 dan pasal 375 KUHP maka sistem penggelapan dalam memberatkan ini karena adanya hubungan kerja antara pelaksanaan oleh masyarakat tertentu mengenai kewajibannya menjadi reaksi dalam penghubungan antara masyarakat tertentu bersama benda yang perlu diurus.

Penggelapan dalam keluarga yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang ada didalam lingkup keluarga tersebut. Penggelapan dalam keluarga ini termasuk delik aduan yang hanya dapat dilakukan penuntuta apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang.

Penggelapan terhadap dana nasabah bisa saja dilaksanakan oleh pihak jabatan bank atau pegawai bank dengan alasan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Biasanya dalam melakukan penggelapan dana nasabah ini dilakukan dengan cara kerja sama untuk

---

<sup>18</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 374 dan Pasal 375

## **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

kepentingan bersama dalam memperkaya diri sendiri atau keluarganya. Tindak pidana penggelapan dana nasabah yang dilaksanakan oleh pihak jawabatan bank atau pegawai bank berdasarkan keweangannya meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan. Padahal sebuah bank memiliki prinsip kepercayaan, kerahasiaan, serta kehati hatian maka sudah menjadi kewajiban bagi pegawai bank untuk menerapkan prinsip prinsip tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam bidang perbankan. jika pegawai bank lalai dalam melaksanakan prinsip tersbut maka dapat dikenakan sanksi pidana yang dijelaskan dalam Pasal 49 Undang Undang No 10 Tahun 1998 menyebutkan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan ppalsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- b. Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- c. Mengubah, mengahpus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatkan pembukuan tersebut maka diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta dengan denda sekurang kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratur miliar rupiah.<sup>19</sup>

Suatu perbuatan tindak pidana harus diberanatas berdasarlan keputusan keputusan sudah tercantum dalam Undang Undang, menggunakan strategi yang tepat berdasarkan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan yaitu dengan pendekatan penal yaitu dengan menanggulangi perbuatan tindak pidan dengan menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindakan pidana dan pendekatan non penal yaitu

---

<sup>19</sup> Undang Undang No 10 Tahun 1998 Pasal 49 ayat (1)

## **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

penanggulangan kejahatan dengan menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Tindak pidana penggelapan dana nasabah ini terjadi karena pengendalian intern yang lemah. Padahal tujuan pengendalian intern ini untuk mencegah orang melakukan kejahatan penggelapan dana hanya karena ingin memperkaya diri sendiri. Namun karena masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan tujuan pentingnya pengendalian intern ini mengakibatkan oknum-oknum memiliki kesempatan untuk melakukan penggelapan dana nasabah untuk kepentingan pribadi serta memperkaya diri sendiri.

Penggelapan dana nasabah dengan tidak menerapkan prinsip kerahasiaan data dan informasi mengenai nasabah. Maka sudah kewajiban bagi pejabat bank atau pegawai bank untuk melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan dengan data pribadi nasabah informasi penyimpanan dan simpanannya. Apabila terdapat jaminan penjelasan mengenai simpanan dana nasabah serta kedudukan dana nasabah yang kagak akan terjadi penyalahgunaan yang dilakukan pejabat atau pegawai bank serta dilakukan oknum-oknum yang paham mengenai aktivitas perbankan. Jika terjadi memanfaatkan data untuk melakukan kegiatan usaha yang illegal akan berpengaruh dengan kepercayaan masyarakat kepada bank. Pelanggaran penggelapan dana nasabah dengan tidak menjaga kerahasiaan sudah diatur dalam pasal 47 ayat (2) yang menegaskan bahwa:

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan maka diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah “*

Kejahatan ini perlu untuk ditindak lanjuti dan meminta pertanggung jawabannya dengan unsur tindak pidana barang siapa yang memiliki rencana untuk menyuruh pihak bank melakukan membeberkan kerahasiaan nasabah dengan tidak adanya izin surat perintah perizinan dari pimpinannya.

Dalam penanganan tindak pidana penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank menggunakan *lex specialis* bertujuan untuk penegakan hukum dengan objektif dan mampu menjerat pelaku yang terlibat dalam melakukan perbuatan penggelapan dana nasabah. Setiap perbuatan kejahatan penggelapan diperlukan adanya kesengajaan

## **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

kecuali dijaka ditemukan dengan bahwa terjaddi karena kalpaan.

### **D. PENUTUP**

Hukum perbankan ialah hukum yang mengontrol semua perihal yang berkaitan dengan bank yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan usahanya dan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat. Hukum perbankan wajib menerapkan prinsip kepercayaan, kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian. Dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan memberikan konsekuensi yang jelas atas pelayanan jasa perbankan dan memberikan perlindungan nasabah dengan batasan-batasan terhadap klausula yang ditetapkan bank. Perbuatan tindak pidana diberantas harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam penanganan tindak pidana penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank menggunakan *lex specialis* untuk penegakan perbuatan penggelapan dana nasabah. Setiap perbuatan kejahatan penggelapan dana harus terjadi karena adanya kesengajaan untuk kepentingan diri sendiri dalam memperkaya dirinya namun jika terjadi karena kealpaan maka tidak dapat dikatakan penggelapan dana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- American Diabetes Association. (2011). Diagnosis and classification of diabetes mellitus. *Diabetes Care*. 34(1), hlm. 62-68. Di unduh dari [http://care.diabetesjournals.org/content/34/Supplement\\_1/S1.full.pdf+html](http://care.diabetesjournals.org/content/34/Supplement_1/S1.full.pdf+html)
- Metzler, Michael W. (2000). *Instructional Models for Physical Education*. Boston: Allyn and Bacon. USA.
- Suherman, Adang, 2009. *Model Pembelajaran Pendidikan Jasmani (Alternatif Pengembangan dan Implementasi Model Pembelajaran dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani)*. Bandung: FPOK UPI Bandung.
- Rahayu, E. T. (2011). *Pendekatan Supervisi Akademik dan Peningkatan Kualitas Pengajaran Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Kabupaten*

## **PENEGAKAN HUKUM BESERTA PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP PELANGGARAN PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH**

*Purwakarta*. (Tesis). Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Thomson, A. (1998). *The adult and the curriculum*. (Online). Di unduh dari <http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/1998/thompson.htm>

Ahmad, Hakam, Sri Anggraini, and Gesang Iswahyudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 337–50. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1800>.

Balaati, Cesar Fabian Geraldo, Flora Pricilla Kalalo, and Jemmy Sondakh. "KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DAN NASABAH." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42543>.

Djamaludin, Djamaludin, and Yanuriasnyah Arrasyid. "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK." *JIHK* 5, no. 2 (2024): 30–44. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>.

Fahmi, Khairil. "Upaya Bank Dalam Menjaga Keamanan Rahasia Sebagai Wujud Dari Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Danamon Medan." *Mediation : Journal of Law*, November 19, 2023, 8–19. <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i3.1593>.

Hudaya, Heru. "Cara Meningkatkan Mutu Pelayanan Dalam Usaha Menghimpun Dana Masyarakat." *Jurnal Manajemen FE-UB* 12, no. 1 (2024): 106–21. <https://doi.org/10.37721/jm.v12i1.1488>.

Saputra, Angga. "Menjaga Kepercayaan Dalam Transaksi Keuangan: Pengaturan Prinsip Kepercayaan Di Bank." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15324319>.

Zega, Fotodo, and Agripa David Kristianto Nduru. "Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI." *Jurnal Dunia Pendidikan* 4, no. 3 (2024): 1352–58. <https://doi.org/10.55081/jurdip.v4i3.2156>.